

---

## **Pemindahan Ibu Kota Negara Perspektif Civil Society**

**Abdul Aziz SR**

Program Studi Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia  
(Email: [abdulazizsr@ub.ac.id](mailto:abdulazizsr@ub.ac.id))

### **Abstract**

A country moving its capital is a natural and normal thing to do if the reasons are objective. Many countries do that. Indonesia is also in the process of doing so. President Joko Widodo plans that on August 17 2024 the proclamation of independence ceremony can be held at the new IKN. Various criticisms from many groups, especially civil society, have emerged regarding President Joko Widodo's IKN project. Starting with a feasibility study that was not transparent and anti-discussion, followed by an academic paper that was bad quality. The IKN project is considered to be fraught with the business interests of political elites and capital owners. Apart from that, the IKN project is seen as having the potential to damage the environment and be fraught with agrarian conflict. The costs required for IKN in East Kalimantan are truly enormous and will definitely drain the APBN. IKN is not a priority at this time. IKN is also seen as an ambitious project that only serves to cover up President Joko Widodo's failures in all areas of life during his two terms of leadership.

### **Keywords:**

nusantara capital city, civil society

### **Abstrak**

Sebuah negara pindah ibu kota sesuatu yang wajar dan biasa untuk dilakukan jika alasan-alasannya objektif. Banyak negara melakukan hal itu. Indonesia juga sedang dalam proses melakukannya. Presiden Joko Widodo merencanakan 17 Agustus 2024 upacara proklamasi kemerdekaan sudah bisa digelar di IKN baru. Berbagai krititik dari banyak kalangan, khususnya civil society, bermunculan terhadap proyek IKN Presiden Joko Widodo. Diawali dengan studi kelayakan yang tidak transparan dan anti diskusi kemudian disusul naskah akademik yang tidak bermutu. Proyek IKN dinilai sarat dengan kepentingan bisnis para elite politik dan pemilik modal. Selain itu, proyek IKN dipandang sangat potensial merusak lingkungan dan sarat dengan konflik agraria. Biaya yang dibutuhkan untuk IKN di Kalimantan Timur itu sungguh sangat besar dan pasti akan menguras APBN. IKN bukanlah priorotas saat ini. IKN pun dipandang sebagai proyek ambisius yang hanya untuk menutupi kegagalan Presiden Joko Widodo dalam semua bidang kehidupan selama dua periode kepemimpinannya.

### **Kata Kunci:**

ibu kota nusantara, masyarakat sipil

### **Pendahuluan**

Praktik pemindahan ibu kota negara banyak dijumpai di dunia. Amerika Serikat, misalnya, terakhir memindah ibu kotanya ke Washington DC. Sebelumnya pernah di Philadelphia, Baltimore, Lancaster, York, Princeton, Annapolis, Tenton, dan New York. Di

sejumlah negara lainnya hal serupa juga terjadi. Katakanlah antara lain seperti di Rusia, Pakistan, Jerman, Nigeria, Malaysia, dan Afrika Selatan.

Indonesia sedang dalam proses memindah ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, di wilayah Kabupaten Paser Utara. Presiden Joko Widodo merupakan aktor penting di balik pemindahan ibu kota tersebut. Diawali dengan pembentukan tim pengkaji di bawah koordinasi Bappenas. Hasil kerja tim pengkaji menjadi dasar bagi Bappenas merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo bahwa pemindahan ibu kota layak dan perlu dilakukan. Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara diajukan oleh pemerintah ke parlemen, dan pada 18 Januari 2022 RUU tersebut disetujui dan disahkan. Itulah yang kemudian terbit sebagai UU Nomor 3 Tahun 2022. Masa pembahasannya di parlemen sangat singkat

Wacana dan keinginan memindahkan ibu kota negara sesungguhnya bukanlah hal baru. Konon, ia sudah ada sejak zaman Presiden Soekarno, dan gagasan itu datang dari Semaun tokoh utama Partai Komunis Indonesia (PKI). Semaun sekaligus mengusulkan kepada Presiden Soekarno agar Kalimantan dijadikan lokasi ibu kota yang baru. Namun, Presiden Soekarno tidak merealisasikan gagasan itu. Bisa saja beliau menganggap hal itu tidak mendesak. Mungkin ada persoalan bangsa lainnya yang lebih membutuhkan perhatian untuk harus segera ditangani ketimbang memindah ibu kota negara.

Di masa Presiden Soeharto, ada isu pemindahan ibukota ke Jonggol, Jawa Barat. Namun, hingga masa jabatannya (yang tujuh periode itu) tidak ada realisasinya. Mungkin dianggap belum perlu. Kemudian, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono wacana pemindahan ibukota sempat muncul menjadi perbincangan, namun kemudian tidak ada kelanjutannya. Lalu, di era Presiden Joko, wacana itu tiba-tiba muncul di tengah-tengah musim Pemilu 2019. Presiden Joko sendiri merasa perlu menyusuri daerah-daerah di Pulau Kalimantan “men-survei” beberapa rencana lokasi. “Saya sudah dapat feeling”, begitu yang dikatakan sebagai kesimpulan surveinya. Dia pun menjatuhkan pilihan di Kabupaten Paser Penajam Utara.

Menarik dipertanyakan, mengapa harus memindah ibu kota negara? Problem apa sesungguhnya yang ada dan terjadi di Jakarta yang membuatnya tak layak dan tak memadai lagi menjadi ibu kota negara? Setidaknya empat komponen masalah yang membentuk keruwetan dan kompleksitas Kota Jakarta yakni padat, sibuk, macet, dan mahal.

Kenyataan itu terbentuk karena Jakarta menjadi pusat segala-galanya. Kegiatan ekonomi dan investasi, misalnya, sebagian besar berada di Jakarta. Produksi barang dan jasa mengumpul di Jakarta dan sekitarnya (Bodetabek). Uang beredar pun sebagian besar di Jakarta. Sementara daerah-daerah yang lain hanya berbagi dari persentase yang kecil.

Jika itu masalahnya, ada yang memandang bahwa memindah (fisik) ibu kota ke Kalimantan bukanlah jawaban. Bukan pula solusi yang cerdas. Memindah ibu kota seperti yang dipikirkan dan sedang didesain pemerintah saat ini selain sangat mahal (secara ekonomi), juga bukanlah perkara yang mendesak untuk dilakukan.

Selama ini pemerintah terlalu fokus membangun infrastruktur di Jawa seperti jalan tol yang menghubungkan berbagai daerah dengan Jakarta. Tetapi kegiatan ekonomi tetap berpusat di Jakarta, sementara daerah-daerah lainnya kurang didorong untuk

menjadi pusat-pusat pertumbuhan atau pusat-pusat kegiatan ekonomi baru. Akhirnya, orang-orang tetap saja datang dan mengadu nasib di Jakarta.

Sejumlah kritik kemudian bermunculan menyangkut keputusan politik Presiden Joko memindah ibu kota. Berbagai kalangan mempersoalkan pembiayaan, misalnya. Disadari, proyek memindah ibu kota ke Kalimantan Timur tentu membutuhkan ongkos yang sangat besar, sementara kondisi keuangan negara serta kondisi ekonomi yang kurang menggembirakan. Proyek pemindahan itu membutuhkan biaya hampir 500 triliun rupiah.

Dalam konteks itu, studi ini berusaha mempertanyakan dua hal. Pertama, bagaimana gambaran Ibu Kota Negara baru menurut naskah akademiknya serta menurut UU Nomor 3 Tahun 2022? Kedua, bagaimana pandangan dan pemikiran kalangan civil society terhadap kebijakan pemindahan ibu kota negara dan substansi UU IKN? Studi ini bertujuan memahami secara kritis kedua permasalahan tersebut.

### **Tinjauan Kepusatakaan**

Chambers dan Kopstein (2006) menawarkan pemikiran yang relatif komprehensif tentang civil society. Kedua ahli ini memahami civil society dengan selalu menghubungkannya dengan negara, dan untuk itu Chambers dan Kopstein menawarkan enam pengertian sekaligus posisi civil society dalam konteks negara, yakni: civil society sebagai kekuatan yang terpisah dari negara (civil society apart from the state), civil society sebagai kekuatan yang menentang negara (civil society against the state), civil society sebagai kekuatan yang mendukung negara (civil society in support of the state), civil society melakukan dialog dengan negara (civil society in dialogue with the state), civil society ber-partner (bermitra) dengan negara (civil society in partnership with the state), dan civil society sebagai kekuatan yang berada di luar negara (civil society beyond the state).

Sebagai kekuatan yang terpisah dari negara, civil society lebih menuntut dan mengedepankan kebebasan (berbicara dan berserikat). Ia semacam bola yang terlepas dari negara. Civil society sebagai kekuatan yang berseberangan dengan negara di mana ia tampil sebagai agen penentang negara. Hal ini terutama terjadi di dalam negara totaliter dan otoritarian di mana masyarakat mengalami depolitisasi. Civil society, dalam konteks ini, sebagai berpolitik secara tidak berpolitik (politicizing the nonpolitical). Sebagai kekuatan yang mendukung negara, civil society menjalin hubungan sosial di mana individu-individu di dalamnya saling bekerjasama untuk menjadi kekuatan yang memberi arti bagi demokrasi.

Sebagai kekuatan yang berusaha melakukan dialog dengan negara, civil society lebih menuntut pada tercipta dan tersedianya ruang publik (public sphere) di dalam masyarakat untuk kemudian dapat terjadi dialog yang kreatif dan kritis dengan negara. Sebagai kekuatan yang bermitra dengan negara, civil society menjadi penting untuk membantu negara. Meskipun menguasai sumberdaya, negara tidak selalu harus serba mampu melakukan segala sesuatu. Dengan kata lain, negara juga memiliki keterbatasan-keterbatasan, lebih-lebih untuk menjangkau dan mengurus hal-hal yang sangat spesifik dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, civil society sebagai kekuatan yang berada di luar negara sesungguhnya lebih bermakna bahwa civil society itu merupakan fenomena global. Ia merupakan kekuatan non-pemerintah yang bergerak lintas negara-bangsa. Ia lebih tunduk dan mendasarkan diri pada aturan-aturan global sehingga merasa tidak terlalu terikat dengan aturan-aturan dalam yurisdiksi satu negara tertentu.

Dalam studi ini, teori civil society dari Chambers dan Kopstein yang lebih adalah posisi civil society yang melakukan dialog dengan negara, civil society yang bermitra dengan negara, dan civil society yang memosisikan diri sebagai kekuatan yang berada di luar negara.

## **Metodologi**

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan mengedepankan studi kasus. Konteks waktu studi ini adalah di masa pandemi Covid-19, dan itu memengaruhi metode pengumpulan data. Kesulitannya adalah dalam hal pengumpulan data primer. Sangat sulit untuk melakukan wawancara dengan informan, terutama mereka (pejabat negara) yang terlibat dalam mendesain IKN. Kesulitan pula dalam mewawancarai tokoh-tokoh aktivis civil society. Karena itu, data yang digunakan dalam studi ini sepenuhnya data sekunder, dan hal ini sekaligus merupakan kelemahan studi ini. Analisis data menggunakan model “analisis naratif” sebagaimana ditawarkan oleh Neuman (2013:578-583). Suatu model analisis data dengan lebih mengacu pada teks sekaligus praktik kehidupan sosial.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Perspektif Naskah Akademik Dan Nomor 3 Tahun 2022**

Di dalam Naskah Akademik UU Ibu Kota Negara (Kementerian PPN/Bappenas, 2019) dikatakan bahwa kajian yang telah dilakukan oleh tim pemerintah sejak 2017 menyimpulkan bahwa Jakarta sebagai Ibu Kota Negara sudah tidak lagi dapat mengemban peran yang optimal untuk menjadi kota yang menjamin warganya senantiasa aman, terhindar dari bencana alam, atau untuk mendapatkan kondisi hidup layak dan berkelanjutan. Hal itu disebabkan dengan semakin pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun, dan ketidakmerataan persebaran pertumbuhan ekonomi di luar Jakarta dan Pulau Jawa dengan wilayah lain.

Kondisi-kondisi tersebut tak lain adalah beban yang bersumber dari sejarah yang panjang, yang telah menjadikan Jakarta menjadi pusat segalanya sejak dahulu kala. Beban itu bertambah ketika Jakarta menjalankan fungsi ganda, selain sebagai daerah otonom provinsi juga disematkan fungsi sebagai Ibu Kota Negara. Alhasil, tata kelola Ibu Kota Negara harus senantiasa menyesuaikan kondisi Jakarta, tidak bisa serta merta mengatur secara utuh dan ideal.

Ketika Indonesia tahun 1945, para pendiri negara menetapkan Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia. Dalam perjalanannya sempat terjadi perpindahan ibu kota karena adanya perjanjian dengan pihak Belanda serta karena kondisi darurat selama masa perang kemerdekaan 1945 – 1949. Namun kemudian Ibu Kota kembali ke Jakarta untuk seterusnya seiring dengan penyerahan kedaulatan Indonesia dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, yang berlaku hingga saat ini. Perjalanan sejarah menunjukkan bahwa penetapan Jakarta sebagai Ibu Kota adalah kebiasaan dan praktik pemerintahan *de facto* sepanjang sejarah.

Secara *de jure* baru pada 1961, Jakarta ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961 jo. UU PNPS No. 2 Tahun 1961. Setelah itu, berturut-turut, berbagai Undang-Undang kembali menetapkan Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), mulai dari UU No. 11 Tahun 1990, UU No. 34 Tahun 1999, hingga terakhir, yang masih berlaku hingga saat ini, diatur melalui UU

No. No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang yang disahkan sejak 1961 hingga 2007 adalah UU yang menetapkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, yang kemudian di dalamnya diatur tentang berbagai hal mengenai tata kelola, bentuk, dan susunan pemerintahan di Jakarta sebagai penyesuaian dari penetapan tersebut. Penyesuaian itu bermakna bahwa pengaturan tentang tata kelola Ibu Kota Negara bergantung dengan kondisi Jakarta. Alhasil, yang terjadi adalah kekosongan hukum atas sebuah UU yang secara khusus mengatur tentang tata kelola Ibu Kota Negara, dari hulu ke hilir, yang disusun tanpa penyesuaian terhadap kondisi-kondisi tertentu, sehingga pengaturan yang dibuat menjadi lebih ideal.

Lalu, bagaimana UU Nomor 3 Tahun 2022 menjelaskan potret ibu kota negara? Ibu Kota Negara dikatakan bernama Nusantara, dan itu merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara.

Lebih jauh UU IKN menyebutkan, Ibu Kota Nusantara berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional. Sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan UU ini. Dikecualikan dari satuan pemerintahan daerah lainnya, di IKN hanya diselenggarakan pemilihan umum tingkat nasional.

Kepala Otorita IKN merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus IKN yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Pemerintahan Daerah Khusus IKN menjalankan fungsi dan peran pemerintahan daerah khusus yang diatur dalam UU, kecuali yang oleh peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Otorita IKN berhak menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dan/atau melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota.

Otorita IKN dipimpin oleh Kepala Otorita IKN dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Pelantikan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita IKN.

Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama. Kepala Otorita IKN dan/atau Wakil Kepala Otorita IKN dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa jabatan.

Otorita IKN sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus IKN diberi kewenangan khusus berdasarkan UU ini. Kekhususan termasuk antara lain kewenangan pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan IKN dan daerah mitra.

Wilayah Pemerintahan Daerah Khusus IKN dibagi atas beberapa wilayah yang bentuk, jumlah, dan strukturnya disesuaikan dengan kebutuhan. (21 Ketentuan mengenai pembagian wilayah IKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagaimana proses pemindahan kedudukan lembaga negara, aparat sipil negara, perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi/lembaga internasional?

Di dalam UU IKN dikatakan, lembaga negara berpindah kedudukan serta menjalankan tugas, fungsi, dan peran secara bertahap di IKN. Pemindahan kedudukan lembaga Negara secara bertahap dilakukan berdasarkan Rencana Induk IKN. Pemerintah Pusat menentukan lembaga pemerintah non kementerian, lembaga non struktural, lembaga pemerintah lainnya, dan aparat sipil negara yang tidak dipindahkan kedudukannya ke IKN. Perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional akan berkedudukan di Ibu Kota Nusantara berdasarkan kesanggupan dari masing-masing perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional tersebut. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan lembaga negara, aparat sipil negara, perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi/lembaga internasional diatur dalam Peraturan Presiden.

Kemudian bagaimana soal anggaran dan pembiayaan IKN? Di dalam UU dikatakan, dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN, kekuasaan Presiden sebagai pengelola keuangan negara dikuasakan kepada Kepala Otorita IKN. Kepala Otorita IKN berkedudukan sebagai pengguna anggaran/pengguna barang untuk IKN. Pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN bersumber dari: [a] Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau [b] sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alokasi pendanaan dilakukan dengan: [a] berpedoman pada Rencana Induk IKN dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah; dan [b] berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah. Persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN ditetapkan sebagai program prioritas nasional paling singkat 10 (sepuluh) tahun dalam rencana kerja pemerintah sejak berlakunya UU IKN atau paling singkat sampai dengan selesainya tahap 3 (tiga) penahapan pembangunan IKN sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Induk IKN.

Dalam rangka pendanaan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN, Otorita IKN dapat melakukan pemungutan pajak khusus dan/atau pungutan khusus di IKN. Pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan berlaku secara mutatis mutandis sebagai pajak khusus dan pungutan khusus. Dasar pelaksanaan pemungutan pajak khusus dan/atau pungutan khusus di IKN diatur dengan peraturan yang ditetapkan oleh Otorita IKN setelah mendapat persetujuan DPR.

Sementara itu, di dalam Rencana Induk IKN, dikatakan bahwa studi kelayakan teknis untuk penentuan lokasi IKN yang dilakukan pada tahun 2018-2019 menjadi dasar pemilihan lokasi IKN yang baru. Pemindahan IKN ke Kalimantan didasarkan pada beberapa pertimbangan keunggulan wilayah. Pertama, dari sisi lokasi, letaknya sangat strategis karena berada di tengah-tengah wilayah Indonesia yang dilewati alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) II di Selat Makassar yang juga berperan

sebagai jalur laut utama nasional dan regional. Kedua, lokasi IKN memiliki infrastruktur yang relatif lengkap, yaitu bandara, pelabuhan, dan jalan tol yang baik serta ketersediaan infrastruktur lain, seperti jaringan energi dan air minum yang memadai. Ketiga, lokasi IKN berdekatan dengan dua kota pendukung yang sudah berkembang, yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Keempat, ketersediaan lahan yang dikuasai pemerintah sangat memadai untuk pengembangan IKN. Kelima, minim risiko bencana alam. Pemindahan IKN ke Kalimantan sejalan dengan visi tentang lahirnya sebuah “pusat gravitasi” ekonomi baru di tengah Nusantara.

Menyangkut lokasi, di dalam Rencana Induk IKN dikatakan, lokasi yang dipilih direncanakan dapat memberikan kesempatan luas bagi daerah di luar Jawa untuk berkembang dan berkontribusi pada pemerataan pembangunan. IKN yang akan dibangun adalah IKN yang merepresentasikan: [a] identitas nasional: pusat kegiatan yang menjadi manifestasi dari identitas, karakter sosial, persatuan, dan kebesaran sebuah bangsa. Dengan kata lain, IKN direncanakan dapat merefleksikan keunikan dan keberagaman bangsa Indonesia; [b] kota yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan: kota yang mengelola sumberdayanya secara efisien, serta memberikan layanan yang efektif. Hal ini dicapai melalui efisiensi penggunaarl air dan sumber daya energi, pengolahan limbah, moda transportasi terpadu, lingkungan yang sehat, serta sinergi antara lingkungan alami dan buatan; [c] kota yang modern dengan standar internasional: progresif, inovatif, dan kompetitif dari segi teknologi, arsitektur, perencanaan kota, dan isu-isu sosial, serta dilengkapi dengan infrastruktur kelas dunia, dan terhubung dengan berbagai pusat kota lainnya di level global; [d] tata kelola yang efektif dan efisien: relokasi lembaga pemerintahan pusat dengan cara kerja baru dapat meningkatkan kapasitas dan potensi aparatur sipil negara; dan [e] pemerataan ekonomi di Kawasan Timur dengan mengembangkan industri bersih dan berteknologi tinggi, serta mendorong sektor ekonomi yang berdaya saing global.

Pembangunan dan pengembangan IKN direncanakan untuk dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tahun 2045. Tahap awal pembangunan dilakukan dalam kurun 2022-2024 dan pada tahun 2024 ditargetkan dapat dilaksanakan pemindahan awal. Dalam rangka mempersiapkan hal tersebut, diperlukan Rencana Induk yang menjadi acuan penyusunan perencanaan serta pelaksanaan pembangunan dan pemindahan IKN.

### **Aktor-aktor dan Ragam Kepentingan**

Siapa sesungguhnya aktor-aktor yang turut memiliki kepentingan langsung dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur itu?

Dari sejumlah sumber yang dapat diakses, aktor-aktor yang memiliki kepentingan langsung dengan proyek IKN terdiri atas para pejabat negara, politisi, dan kalangan pengusaha. Mereka menguasai hampir seluruh lahan hutan, sawit, dan lahan tambang yang ada di area terdekat dengan lokasi IKN.

Walhi dan sejumlah NGO lainnya (2021), memeta penguasaan lahan oleh aktor-aktor itu ke dalam kategori tiga ring; ring satu, ring dua, dan ring tiga. Ring satu seluas 5.644 hektar yang disebut pemerintah sebagai Kawasan Inti Pusat Pemerintahan. Ring dua seluas 42.000 hektar yang disebut pemerintah sebagai Kawasan Ibu Kota Negara, dan ring tiga seluas 133.321 hektar yang disebut pemerintah sebagai Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara.

Di kawasan tersebut terdapat dua konsesi kehutanan masing-masing berstatus Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu–Hutan Alam (IUPHHK–HA) PT International

Timber Corporation Indonesia Kartika Utama (PT IKU), dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu–Hutan Tanaman (IUPHHK–HT) PT International Timber Corporation Indonesia Hutani Manunggal (PT. IHM). Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau ring satu seluruhnya berada di dalam konsesi PT IHM sementara ring dua seluas 42.000 hektar mencakup konsesi PT IHM dan sekaligus PT IKU.

Mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro membenarkan bahwa PT ITCI Hutani Manunggal milik Sukanto Tanoto, yang menjangkau hingga 6.000 hektar, akan digunakan untuk pembangunan tahap pertama ibu kota. Tetapi, berkali-kali melalui berbagai media, pemerintah menyatakan lahan itu milik negara dan bisa diambil kapan saja.

Sementara itu, Walhi dan sejumlah NGO lainnya mencatat di mana terdapat 10 (sepuluh) konsesi perkebunan di atas kawasan IKN, yakni: 8 (delapan) konsesi berada di ring dua dan 3 (tiga) konsesi di Kecamatan Samboja dan Muara Jawa serta sisanya di Kecamatan Sepaku. Konsesi terbesar adalah PT Perkebunan Kaltim Utama I seluas sekitar 17.000 hektar yang penguasaannya terhubung dengan keluarga Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi.

Pada wilayah ring tiga terdapat juga 1 (satu) pembangkit listrik tenaga uap batu bara. PLTU batu bara tersebut mendapatkan izin lokasi pendirian di bawah bendera PT Indo Ridlatama Power (PT IRP) yang berlokasi di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Secara lebih konkrit, Walhi dan sejumlah NGO lainnya mencatat demikian. Pada ring satu dan ring dua, penguasaan konsesi didominasi oleh Sukanto Tanoto serta Hashim Djojohadikusumo. Diikuti oleh pengusaha-pengusaha lainnya yang terkait dengan 158 konsesi tambang, sawit, hingga hutan.

Dikatakan, Hashim Djojohadikusumo juga tercatat sebagai Komisaris Utama PT International Timber Corporation Indonesia Kartika Utama (PT ITCI KU) yang diberikan IUPHHK-HA seluas 173.395 hektar dan tepat berada di ring dua IKN. Hashim adalah adik kandung Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju. Kemudian ada Rheza Herwindo, anak Setya Novanto mantan Ketua Umum Partai Golkar, terpidana korupsi E-KTP. Namanya tercatat di dalam 3 (tiga) perusahaan tambang batu bara yakni PT Eka Dwi Panca, PT Mutiara Panca Pesona, dan PT Panca Arta Mulia Serasi. Perusahaan-perusahaan milik keluarga Setya Novanto ini ditemukan berada di ring dua lokasi IKN.

Selain itu, ada nama Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Kabinet Indonesia Maju. Pemilik perusahaan tambang batu bara ini terhubung melalui perusahaan PT Toba Group yang anak grup-nya antara lain PT Adimitra Baratama Nusantara, PT Trisensa Mineral Utama, PT Kutai Energi, PT Indomining dan kebun sawit PT Perkebunan Kaltim Utama I yang seluruhnya berada di Kecamatan Muara Jawa yang juga merupakan lokasi ring tiga IKN. Perusahaan-perusahaan milik Luhut Binsar Pandjaitan ini meninggalkan 50 lubang tambang yang menganga dan diduga akan mendapatkan keuntungan pemutihan dosa dari kewajiban reklamasi.

Di tempat yang tidak jauh dari itu, tercatat atas nama Yusril Ihza Mahendra, ketua tim pengacara pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin dalam sengketa Pilpres 2019. Nama Yusril tercatat memiliki saham, sekaligus menjabat sebagai komisaris utama perusahaan tambang batu bara PT Mandiri Sejahtera Energindo Indonesia di Kecamatan Sepaku lokasi ring dua IKN.



Menurut Walhi dan sejumlah NGO lainnya, perusahaan-perusahaan tersebut akan diuntungkan dan menjadi target transaksi negosiasi pemerintah termasuk pemutihan lubang-lubang bekas tambang yang seharusnya direklamasi. Beda tipe pemilik atau pengguna lahan, beda pula nasibnya. Sejauh ini, tampaknya korporasi punya lebih banyak kesempatan bernegosiasi dengan pemerintah, ketimbang warga. Untuk warga desa, lokasi dan apa yang akan terjadi pada desa mereka terkait lokasi ibu kota baru, belum ada kejelasan.

Melihat aktor-aktor yang berkepentingan langsung dengan proyek IKN itu, Kepala Advokasi Kebijakan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Roni Septian (2022) menilai, proyek pembangunan IKN Nusantara justru menjadi proses pembukaan bisnis skala besar oleh para pengusaha Indonesia (<https://www.liputan6.com>). Menurut Roni, penunjukan Bambang Susantono yang Wakil Presiden Asian Development Bank serta Dhony Rahajoe salah satu pejabat penting di Sinar Mas Land, menunjukkan kuatnya transaksi bisnis skala besar dalam proyek IKN. Itu bukan agenda kebangsaan seperti yang didengungkan pemerintah.

### ***Kritik Civil Society***

Banyak kritik dari kalangan *civil society* terhadap kebijakan dan proyek IKN diprakarsai oleh Presiden Joko Widodo. Kritik-kritik mencakup berbagai aspek seperti soal pembiayaan IKN, lingkungan, relasi bisnis di dalamnya, hak-hak masyarakat lokal, dan soal keberlanjutan proyek IKN.

Soal pembiayaan, misalnya. Sejauh ini, pemerintah membuat klasifikasi yang terdiri atas 6 (enam) skema pendanaan untuk pembangunan IKN (<https://finance.detik.com>). Pertama, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN, dikatakan, tidak menanggung seluruh beban biaya proyek IKN. Direktur Barang Milik Negara DJKN Kementerian Keuangan Encep Sudarwan menjelaskan, skema pendanaan pertama adalah APBN.

Kedua, skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pemerintah sangat mengharapkan partisipasi para pengusaha melalui skema KPBU untuk pembangunan IKN, baik KPBU tarif maupun KPBU *availability payment*. Juga partisipasi Badan Usaha Milik Negara tentunya. Ketiga, pendanaan swasta murni. Dalam hal ini, pemerintah mengajak swasta untuk bersama-sama membangun IKN. Skema swasta murni merupakan investasi murni dari swasta yang dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Keempat, dukungan pendanaan internasional. Dukungan pendanaan atau pembiayaan internasional merupakan skema untuk mewadahi pemberian dana, antara lain dari bilateral atau lembaga multilateral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengembangan IKN yang hijau dan cerdas yang dapat melalui hibah dan atau pemberian dana talangan. Selanjutnya, kelima dan keenam ada skema pendanaan *crowdfunding* dan skema pendanaan dari para donatur (filantropi).

Pada saat melakukan konsultasi dan kordinasi dengan Kejaksaan Agung, Ketua Otorita IKN Bambang Susantono menyampaikan bahwa tahap awal pembiayaan pembangunan IKN berasal dari kas negara maupun investasi sektor non pemerintah (<https://ekonomi.bisnis.com>). APBN digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar. Sedangkan investasi dari swasta akan menyesuaikan dengan karakteristik infrastruktur terkait. Dengan begitu, akan ada peran swasta dalam pembangunan tahap awal IKN. Menurutnya, gedung-gedung pemerintahan ataupun lembaga negara dan

infrastruktur utama akan berasal biaya pemerintah. Namun, infrastruktur pendukung yang dapat mempunyai aspek komersial dan terbuka untuk investasi, maka dapat dibiayai melalui skema investasi dari non pemerintah/swasta, baik melalui KPBU atau murni investasi swasta. Kepala Otorita IKN berharap, inisiasi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dasar di IKN dapat menjadi penggerak ekonomi sekaligus menarik minat investasi di IKN di masa mendatang.

Sejauh ini, sumber pendanaan rencananya berasal dari kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) sebesar 54,6% (Rp254,4 triliun), kemudian dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sebesar 19,2% (Rp89,5 triliun), dan dari pihak swasta sebesar (26,2%) Rp122,1 triliun. Presiden Joko Widodo pernah menyatakan bahwa porsi pembangunan IKN yang menggunakan APBN hanya akan berkisar 20% dari total kebutuhan anggaran sebesar Rp466 triliun. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim telah ada sekitar lima negara yang siap mendanai IKN. Di antaranya adalah investor dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, yang siap mengucurkan investasi senilai US\$20 miliar (Rp287,6 triliun) untuk IKN.

Tetapi, pada saat yang sama, belum ada satu pun kesepakatan atau komitmen dengan investor asing. Bahkan Softbank, sebagai investor yang diklaim pemerintah menjanjikan investasi Rp1.000 triliun, menyatakan mundur sebelum ada komitmen di atas kertas.

Pengamat politik dari Universitas Bakrie Muhammad Tri Andika (2022) menyebutkan, IKN baru tentu proyek yang menarik. Namun, batalnya Softbank sebagai investor IKN menjelang peresmian pembangunan IKN Nusantara, tentu sekaligus sebuah ironi. Artinya, proyek IKN meski bisa jadi menarik secara bisnis, namun memiliki tingkat risiko politik yang tinggi, terutama bagi para investor. Oleh karena itu, hingga kini belum ada investor yang secara tegas siap mendukung sepenuhnya proyek IKN. Menurut Andika, investor besar akan melakukan kalkulasi risiko. Bukan hanya risiko bisnis, tapi juga risiko politiknya. "Bagi investor yang paling mereka butuhkan justru adanya garansi politik bahwa proyek IKN ini akan berlanjut. Tapi saat ini, belum ada garansinya bahwa proyek ini akan terus berlanjut pasca-2024".

Andika (2022) melihat ada kekhawatiran risiko politik para investor di proyek IKN ini setidaknya bersumber dari dua hal. Pertama, 2024 akan ada suksesi kepemimpinan nasional. Presiden akan berganti. Belum tentu presiden baru akan meneruskan proyek IKN ini. Kedua, adanya potensi perubahan UU IKN. "Kita tahu bahwa UU IKN ini dirumuskan dalam suasana yang super kilat. Banyak celah prosedural untuk membatalkan UU IKN ini, dan membawanya ke Mahkamah Konstitusi. Kalau UU IKN dibatalkan oleh MK, akan batal pula proyek IKN. Dua risiko ini yang dikhawatirkan investor seperti Softbank dan investor lainnya." Atas kondisi tersebut, tidak heran jika Menko Luhut Binsar Pandjaitan mendorong agar masa jabatan presiden diperpanjang dan Pemilu 2024 ditiadakan. Itulah skenario untuk memberikan garansi politik bagi keberlanjutan proyek IKN.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai bahwa proyek pembangunan ibu kota negara atau IKN akan membebani keuangan negara. Maka, jalan terbaik untuk menyelamatkan APBN adalah dengan membatalkan proyek IKN. Direktur Riset Indef Berly Martawardaya (2022) menilai, sedikit banyak pembangunan IKN akan memakan biaya dari APBN. Kas negara akan semakin terserap jika tanpa adanya investor yang masuk ke proyek ambisius itu. Menurut Berly, jika pemerintah

ingin menyelamatkan keuangan negara, maka baiknya tunda proyek pemindahan ibu kota. Terlebih, kondisi Indonesia masih menghadapi dampak sangat besar dari pandemi *Covid-19*. Bagi Berly, kebijakan fiskal yang menysasar penanganan pandemi *Covid-19* dan pemulihan ekonomi merupakan suatu keharusan, sehingga perlu menjadi prioritas. Sementara itu, pemindahan ibu kota merupakan suatu keinginan, sehingga kalah prioritasnya oleh sesuatu yang bersifat keharusan.

Sebelumnya, SoftBank Group yang merupakan salah satu kandidat kuat investor IKN mengumumkan batalnya penanaman dana ke proyek tersebut. Peluang IKN memperoleh investasi berkisar US\$30-40 miliar dari grup asal Jepang itu pun pupus. "Kami tidak lagi berinvestasi pada proyek tersebut, tetapi kami akan tetap melanjutkan investasi di Indonesia melalui portofolio kami pada SoftBank Vision Fund," tertulis dalam keterangan resmi SoftBank (<https://ekonomi.bisnis.com>).

Selain soal pembiayaan, ada juga kritik mengenai kepemilikan lahan dan konflik agraria di lokasi IKN. Kepala Advokasi Kebijakan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Roni Septian (2022) mengintrodukir adanya konflik agraria di wilayah IKN. Merujuk data Komite Nasional Pembaruan Agraria, terdapat beberapa masalah fundamental di lokasi IKN Nusantara, khususnya di Kalimantan Timur secara umum. Hal itu sekaligus membantah klaim pemerintah bahwa lokasi IKN lahannya dikuasai negara. Menurut Roni, lokasi IKN bukanlah tanah kosong, bukan tanah yang menurut pemerintah dikuasai langsung oleh pemerintah. Berdasarkan temuan KPA, lokasi IKN telah lama dikuasai petani setempat. Tidak ada penguasaan negara di atasnya. Mengutip data Badan Pusat Statistik, 2018, Roni menyebutkan, terdapat sekitar 9.000 petani yang menguasai lahan kurang dari 1 hektar. Itu seakan terjadi ketimpangan dengan penguasaan lahan tambang seluas 5,2 juta ha. Belum lagi, ada 1,2 juta hektar lahan kebun sawit di Kalimantan Timur. Roni pun membantah pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa di Kalimantan Timur marak terjadi jual-beli tanah individu. Itu dinilai keliru, sebab konflik agraria sejak kemerdekaan tidak pernah diselesaikan.

Walhi dan sejumlah NGO lainnya (2021) menyebutkan, masyarakat asli Kabupaten Penajam Paser Utara seperti Suku Balik yang berada di ring satu. Terdapat 150 keluarga Suku Balik yang tinggal di Kelurahan Pemaluan. Pertanyaan besar bagi mereka saat ini adalah apa dampak mega proyek IKN pada hidup mereka. Dahulu Suku Balik hidup makmur dengan sumber makanan berlimpah. Kemudian, mereka menghadapi hantaman pertama pada tahun 60-an ketika perusahaan kayu masuk ke Kalimantan Timur. Sejak itu hidup warga mulai sulit. Sebagian warga berpindah. Mereka dimiskinkan oleh keadaan, ikut arus perubahan kebiasaan termasuk harus tergantung pada produksi pangan baru. Secara perlahan mereka juga kehilangan sebagian budaya upacara karena terputusnya ikatan dengan alam. Begitu juga dengan gaya hidup saling berkumpul dan bercerita yang sudah diwariskan antargenerasi, berubah menjadi lebih individualis. Pemerintah juga tidak mempertimbangkan dampak perpindahan manusia dalam jumlah yang besar ke lokasi baru. Mulai dari tekanan pada lingkungan, hingga kesenjangan ekonomi antara pendatang atau pegawai pemerintah dengan warga setempat seperti yang dikhawatirkan masyarakat Paser Balik.

Selain itu, menurut Walhi (2021) terdapat setidaknya 94 (sembilan puluh empat) lubang bekas tambang batu bara yang tersebar di atas kawasan IKN. Dari jumlah tersebut 5 (lima) perusahaan terbanyak yang meninggalkan lubang tambang adalah PT Singlurus Pratama (22 lubang), PT Perdana Maju Utama (16 lubang), CV Hardiyatul Isyal (10 lubang), PT Palawan Investama (9 lubang), dan CV. Amindo Pratama (8 lubang).

Bagaimana dengan isu lingkungan dalam konteks proyek IKN? Walhi dan sejumlah NGO lainnya (2022) membuat kontras berikut:

**Kata Pemerintah:** Perpindahan ibu kota menyelamatkan ekologi Pulau Jawa.

**Realitas:** Hancurnya ekologi di Pulau Jawa disebabkan karena tidak ada tata kelola yang baik dan tidak ada penegakan hukum yang kuat terhadap perusak lingkungan. Habisnya hutan di Pulau Jawa, kepunahan spesies, erosi, limbah pabrik, gundukan sampah plastik hanya dapat diselesaikan dengan kepatuhan pada hukum. Tidak ada kaitan logis antara proteksi lingkungan dengan memindahkan kantor pemerintahan ke pulau lainnya. Menyelamatkan ekologi Pulau Jawa harus dengan tindakan bukan ditinggalkan. Bila pemerintah tidak memiliki pemahaman ini, maka kehancuran ekologis di Pulau Jawa hanya akan diekspor ke Pulau Kalimantan, yang saat ini juga sudah tertekan praktik industri kayu, sawit dan tambang.

**Kata Pemerintah:** Kalimantan relatif aman dari bencana gempa.

**Realitas:** Kalimantan punya sejarah dengan berbagai bentuk bencana termasuk gempa dan kebakaran hutan. Widjo Kongko, Ketua Bidang Mitigasi Bencana Persatuan Insinyur Indonesia mengatakan, tiga kecamatan di lokasi IKN di Kalimantan Timur, sepanjang 40 kilometer pantainya menghadap Selat Makasar dengan potensi *Smong Megathrust* Sulut dengan ancaman *tsunami* kecil-sedang. Hal lain, *smong* nontektonik yakni dari longsor juga perlu diperhitungkan. Sehingga kajian detail *lindu-smong* untuk pesisir Kalimantan Timur perlu dilakukan dari sumber *Megathrust* Sulut, *Backarc* Bali, dan sesar atau potensi longsor dasar laut curam Selat Makassar.

Menurut, Widjo Kongko (2022), berdasarkan kajian hipotesis, potensi risiko dari gempa dan *tsunami* merupakan dampak dari wilayah lain, seperti dari Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Kalimantan Timur, dalam konteks ini, juga tidak bebas dari gempa bumi dan *tsunami*. Pada 20 November 2009 terjadi gempa 4.7 skala richter dan gempa yang terbaru terjadi pula di Kabupaten Paser, kabupaten yang sama, dengan 4.1 *skala richter*. Gempa tersebut terjadi pada 20 Mei 2019, atau sebulan sebelum pengumuman pemindahan IKN. Kabupaten Paser adalah kabupaten yang bersebelahan dengan Kabupaten PPU, lokasi ibu kota baru.

Sementara itu, potensi dari *tsunami* yang disebabkan longSORAN bawah laut. Ada tiga titik sesar yakni Sesar Maratua, Sesar Mangkalihat, dan Sesar Paternostes, yang berpotensi di wilayah Selat Makassar. Namun, hingga kini belum ada kajian detail tentang mitigasi bencana di lokasi IKN di Kalimantan Timur.

Pembabatan hutan di hulu dan sedimentasi sungai akibat aktivitas penambangan telah membuat sebagian daratan Kalimantan mengalami degradasi seperti semakin kering dan gersang hingga terancam berubah menjadi gurun pasir di satu sisi dan sisi lainnya langganan banjir. Bahkan saat ini, ketika kembali menghadapi bencana kabut asap, lokasi calon ibu kota baru sudah terkena paparan asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Luas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur pada 2019 mencapai 6.715. Per September 2019, ada 1.106 titik panas api.

Laporan BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara (2022) menyatakan beberapa daerah di PPU yang merupakan wilayah IKN, tak lepas dari kebakaran dan bencana asap. Titik lokasi di Nenang, Gunung Seteleng, dan Lawe-Lawe. Per-September 2019, terdapat 346 titik panas di Kalimantan Barat, 281 titik di Kalimantan Tengah, dan 105 titik di Kalimantan Selatan. Tidak saja mendapatkan asap berhembus dari provinsi lainnya, lokasi baru ini juga mengalami kebakaran. Kepala Sub-bidang Logistik dan Peralatan

BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara, Nurlaila, menyampaikan bahwa sedikitnya ada 18 kebakaran lahan di wilayahnya. Pemerintah, Bappenas, menyadari hal tersebut dan menyatakan akan mempersiapkan rencana mitigasi. Sepertinya pemerintah terpaksa menganggap hal ini lumrah, karena toh Singapura dan Malaysia pun sama-sama menghirup kabut asap yang lewat. Ini argumentasi yang janggal karena negara-negara tetangga kita tak pernah memilih berada di posisi lintasan kabut asap akibat kebakaran hutan di Indonesia yang sudah terbukti tak mampu diatasi selama bertahun-tahun.

Apakah pembangunan atau proyek IKN akan berlanjut? Ketika pemerintah (atau tepatnya Otorita IKN) berencana menghimpun uang masyarakat (*crowdfunding*) untuk membiayai proyek pembangunan IKN, hal itu dipandang oleh elite Partai Gerindra (2022) sebagai indikator bahwa proyek IKN akan *mangkrak*. Hal itu sekaligus memperbesar risiko proyek mercusuar IKN.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Desmond J. Mahesa (2022) beranggapan, pembangunan IKN belum siap dari pendanaan. Apalagi, dua konsorsium dikabarkan akan mengikuti Softbank: batal berinvestasi. Apakah terkejar targetnya? Kalau tidak terkejar, itu jadi mangkrak. Kalau ini mangkrak, apa yang terjadi dengan undang-undang? Ini yang jadi persoalan hari ini dan kita harus prihatin. Kenyataan tersebut, Desmond, juga menunjukkan pemerintah belum siap membangun IKN dengan biaya sendiri sehingga mewacanakan *crowdfunding*. Makna lainnya, pemerintah terkesan memaksakan diri meski utang negara semakin menumpuk.

Senada dengan Dasmon, politisi Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera (2022) menilai, kabar dua konsorsium mengundurkan diri dari proyek IKN menjadi indikasi sulitnya meyakinkan investor terlibat dalam proyek besar dan tanpa sentimen ekonomi. Menurutnya, pemerintah perlu berhitung beban ekonomi jika memaksakan pembangunan masif, terlebih proyek IKN sudah berpotensi bermasalah sejak awal. Kenyataan hingga saat ini belum ada investor luar negeri yang tertarik datang ke IKN.

Sesungguhnya IKN diliputi banyak masalah serius, sehingga tidak hanya mendapat kritik dari kalangan *civil society* melainkan juga dari partai politik, termasuk partai politik yang berada dalam koalisi pemerintah.

## **Kesimpulan**

Pembangunan atau proyek IKN sesungguhnya merupakan sebuah kebijakan yang rasional dan tidak terlarang untuk dilakukan oleh pemerintah. Hanya saja, alasan objektif untuk melakukannya sangat diperlukan. Alasan objektif, misalnya, kondisi Jakarta saat ini dalam berbagai aspeknya. Ketika kondisi objektif tersebut telah diidentifikasi secara ilmiah (akademik) yang dilakukan oleh tim independen, maka kajian secara ilmiah pula harus dilakukan untuk lokasi ibu kota baru.

Tentu saja tidak berhenti sampai di situ. Masih ada variabel lainnya, seperti pembiayaan dan dari mana pembiayaan itu. Apakah APBN memadai dan mampu menanggung beban IKN. Jika mampu, apakah IKN itu mendesak dilakukan dan perlu menjadi prioritas. Jika tidak, lalu dari sumber lainnya. Apakah dari swasta dan bagaimana skema kerjasamanya.

Proyek IKN yang didesain dan dilaksanakan pemerintah Joko Widodo saat ini terlihat jelas tidak berdasarkan alasan-alasan objektif tersebut. Bisa saja untuk kondisi objektif Jakarta, memenuhi alasan untuk ditinggalkan. Namun, di luar variabel Jakarta, sangat jelas alasannya tidak objektif. Studi kelayakan yang dilakukan pemerintah – melalui Bappenas– selain kurang melibatkan para ahli yang mumpuni dari berbagai

disiplin ilmu, juga tim yang dibentuk tidak independen serta hasilnya tidak diumumkan secara terbuka sehingga tidak bisa didiskusikan dan diperdebatkan.

Selain itu, Naskah Akademik yang disusun Bappenas, kualitasnya sangat buruk sehingga mendapat banyak kritik dari berbagai kalangan *civil society*. Namun, pemerintah sendiri menganggapnya sebagai angin lalu. Berdasarkan Naskah Akademik itulah kemudian UU IKN disusun untuk diajukan ke parlemen. Pembahasannya di parlemen ternyata juga kilat, sangat pendek waktu, hanya 42 hari. Hasilnya bisa dilihat, betapa UU yang diterbitkan itu mengandung begitu banyak kelemahan. Belakangan, berbagai kelemahan itu tampaknya disadari pula oleh pemerintah, sehingga belum berumur setahun sudah didaftarkan ke parlemen untuk direvisi (diamandemen). Baru kali ini terjadi yang demikian itu sepanjang sejarah politik republik ini.

Kalangan *civil society* juga menentang dan tidak setuju proyek IKN karena berbagai argumen. Kalangan yang menentang itulah yang kemudian mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan UU IKN.

Proyek IKN dipandang kalangan *civil society* bermasalah. Misalnya dari aspek pembiayaan yang dinilai kacau, tidak konsisten, dan sulit diperoleh. Selain itu, juga dipandang bermasalah dari sisi lingkungan. IKN yang selalu dipromosikan pemerintah kepada kaum investor dalam dan luar negeri, justru potensial merusak lingkungan. Banyak sekali kegiatan bisnis tambang yang merusak alam dan lingkungan Kalimantan Timur. Kerusakan itu akan diperoleh dengan (rencana) kehadiran investor yang diundang pemerintah dengan begitu bersemangat.

Sebelum muncul persoalan lingkungan, di lokasi IKN baru itu sudah terjadi sederet panjang konflik agraria yang tak pernah diselesaikan dengan baik oleh pemerintah. Saat ini, dan dengan adanya proyek IKN, konflik agraria semakin menajak dan rumit.

Persoalan yang paling krusial lainnya adalah transaksi bisnis di IKN baru. Pemerintah seperti menjual kekuasaan yang dimiliki untuk kepentingan bisnis kaum pemodal. Tentu, aktor-aktor dari internal pemerintah sendiri ikut menikmati keuntungan ekonomi di dalamnya. Jika demikian, pemindahan IKN ke Kalimantan Timur pada dasarnya bukanlah wujud kebijakan untuk membangun pusat pemerintahan yang layak, melainkan merupakan proyek bisnis di mana para elite politik dan ekonomi berbagi keuntungan dan bertukar kepentingan.

## **Daftar Pustaka**

- Aziz SR, Abdul. 2021. "Pemindahan Ibu Kota Negara, Sebuah Perspektif Lain", dalam [www://akurat.com](http://www.akurat.com).
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. 2021. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara*. Jakarta: Bappenas.
- Chambers, Simone dan Jeffrey Kopstein. 2006. "Civil Society and The State", dalam John S. Dryzek, Bonnie Honig, dan Anne Phillips (eds.), *The Oxford Handbook of Political Theory*. New York: Oxford University Press.
- Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln (ed.). 1994. *Handbook of Qualitative Research*. London: Sage Publications.
- Hadi, Fikri dan Rosa Ristawati. 2020. "Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, No. 3, September.

- Herdiana, Dian. 2022. "Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik". *Jurnal Transformative*, Vol. 8, No. 1.
- Nawa Cipta. 2018. *Pemindahan Ibu Kota Negara – Untuk Bappenas*. Laporan Penelitian (tidak diterbitkan).
- Neuman, W. Lawrence. 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. (Seventh Edition). London: Pearson.
- Patton, Michael Quinn. 1990. *Qualitative Evaluation and Research Methods*. London: Sage Publications.
- Pribadi, Deny S. dan Setiyo Utomo. 2021. "Dampak Perpindahan Ibu Kota Negara terhadap Pemulihan Ekonomi dalam Perspektif Persaingan Usaha". *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol. 2.
- Toun, Nicodemus R. 2018. "Analisis Kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke Kota Palangkaraya". *Jurnal Academia Praja*, Volume 1 Nomor 1, Februari.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
- Yin, Robert K. 1993. *Applications of Study Case Research*. Newbury Park, California: Sage Publications.
- Walhi dan Sejumlah NGO. 2021. *Ibu Kota Baru Buat Siapa?* (Tanpa penerbit).

#### *Sumber Online*

- "Ada Sinar Mas, Proyek IKN Disinyalir Jadi Ajang Bisnis Skala Besar", dalam <https://www.liputan6.com> (diakses 15 Maret 2022).
- "Cuma Dibahas dalam Waktu 42 Hari, RUU Ibu Kota Negara Sudah Disahkan Jadi UU", dalam <https://nasional.kontan.co.id> (diakses 10 Maret 2022)
- "Enam Sumber Modal Proyek IKN di Kaltim", dalam <https://finance.detik.com> (diakses 10 April 2022).
- "Gerindra Yakin Proyek IKN Akan Mangkrak", dalam <https://www.alinea.id> (diakses 11 April 2022).
- "Ibu Kota Negara: Rencana Urun Dana Masyarakat Untuk Biayai IKN Disebut Imbas 'Kesalahan Kalkulasi', Megaprojek Terancam Mangkrak", dalam ...
- "Investor IKN Kabur karena Tak Ada Garansi Politik", dalam <https://www.viva.co.id> (diakses 17 Maret 2022).
- "Pemerintah Siapkan Skema untuk Tarik Investor Proyek IKN Nusantara, Seperti Apa?", dalam <https://money.kompas.com> (diakses 23 Maret 2022).
- "Stop Proyek IKN, Indef: Opsi Tepat untuk Amankan APBN", dalam <https://ekonomi.bisnis.com/read> (diakses 15 Maret 2022).
- "Temuan KPA: Lahan IKN Nusantara Bukan Tanah Negara", dalam <https://www.liputan6.com> (diakses 5 April 2022).
- "Terungkap! Ini Sumber Dana Pembangunan IKN Tahap Awal", dalam <https://ekonomi.bisnis.com> (diakses, 18 Maret 2022).